

Eksekusi Barang Milik Negara Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

Sofyan Arifin

ABSTRAK

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara berupa tanah (barang tidak bergerak) dapat digugat secara perdata oleh masyarakat di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

*Gugatan secara perdata terhadap Barang Milik Negara berupa tanah (barang tidak bergerak) dapat menyebabkan kalah sehingga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Barang Milik Negara yang menjadi objek sengketa dapat di eksekusi. Namun baik Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sering kali beranggapan bahwa Barang Milik Negara berupa tanah yang kalah digugat di pengadilan tidak dapat di eksekusi oleh pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menyatakan: "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap : barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah".*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penyitaan merupakan jaminan perlindungan yang kuat kepada Penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan, sedangkan eksekusi dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) yang dilakukan secara paksa. Apabila tidak ada upaya hukum lain baik dari Pengguna Barang maupun Pengelola Barang terhadap Barang Milik Negara yang menjadi objek sengketa dapat dilakukan eksekusi oleh pengadilan dan ditindaklanjuti dengan Penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud Barang Milik Negara adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah.¹ Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah

1. Indonesia, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 L.N. No. 5 Tahun 2004, Pasal 1 angka 10.

Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²

Barang Milik Negara berupa tanah baik yang sudah bersertipikat atau belum, yang berasal dari pengadaaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun perolehan lainnya yang sah harus disertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Pensertifikatan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Asli sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia disimpan oleh Pengelola Barang, dan pensertipikatan ini harus dilakukan/diajukan oleh Pengguna Barang ke kantor pertanahan setempat.³ Sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia inilah yang akan dijadikan dasar pengajuan penetapan status penggunaan barang milik negara kepada Pengelola barang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa: *“Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan”*.⁴

Bahwa barang milik negara berupa tanah (barang tidak bergerak) dapat digugat di pengadilan. Gugatan secara perdata oleh masyarakat disebabkan beberapa hal antara lain satuan kerja tidak tertib administrasi, tidak mengamankan

secara fisik barang milik negara dan tidak mengamankan secara hukum. Dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya baik secara administrasi, fisik dan hukum.

Gugatan terhadap barang milik negara berupa tanah biasanya diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dalam ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan: *“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap : barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”*. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d tersebut sering kali beranggapan bahwa barang milik negara berupa tanah yang kalah digugat di pengadilan tidak dapat di eksekusi oleh pengadilan. Penulis merasa ketentuan Pasal 50 huruf d terhadap gugatan barang milik negara berupa tanah yang kalah di pengadilan tidak dapat dilakukan penyitaan, maka dari itu penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan Pasal 50 huruf d tersebut agar dalam penyelesaian gugatan barang milik negara di pengadilan lebih optimal.

B. METODE PENULISAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*),

2. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 27 L.N. No. 92 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (2).
3. Ketentuan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ketentuan-pensertipikatan-bmn-berupa-tanah/> pada tanggal 8 juni
4. Loc.Cit. Pasal 49 ayat (1).

penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum & pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁵

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tulisan ini merupakan tulisan hukum normatif, yaitu tulisan yang menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur. Data Sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan: Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara, sedangkan Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian negara/lembaga adalah pengguna barang milik negara. Bahwa Barang Milik Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, menyatakan:⁷

“dalam hal Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain, Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang agar mengajukan gugatan perlawanan atas putusan tersebut” dan

“dalam hal Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan upaya perlawanan dari Pengelola Barang telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain, maka putusan tersebut ditindaklanjuti dengan Penghapusan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 50 huruf d Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap : barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/ daerah”. Dalam ketentuan pasal tersebut tidak diperbolehkan melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak milik negara (barang milik negara berupa tanah). Dalam bahasa Belanda “sita” disebut dengan istilah “beslag” dapat diartikan sebagai tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan atas benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak yang dikuasai oleh tergugat atas permohonan dari penggugat, untuk di ambil dan diawasi dengan tujuan tuntutan dan keinginan dari penggugat dapat terpenuhi.⁸

5. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, h.13.

6. H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.16.

7. Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, PMK No. 207/PMK.06/2021 B.N. No. 1471 Tahun 2021, BAB II, huruf F angka 2.c.

8. Wildan Suyuti, 2004, Sita dan Eksekusi : Praktek Kejaksaan Pengadilan, Jakarta : Tata Nusa, h. 20.

Tujuan dari sita adalah untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan hakim di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik benda bergerak maupun benda tetap selama proses berlangsung. Dengan demikian barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan, atau dipindahtangankan kepada pihak lain yang beritikad buruk. Ada tujuan lain yang tidak kalah penting dalam penyitaan, selain dari memberi kepastian kepada penggugat bahwa gugatannya telah terjamin dan mempunyai arti serta nilai apabila gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, yaitu adanya sita berarti sudah ada secara pasti objek eksekusi atas kemenangan penggugat, atau disebutkan objek eksekusi sudah pasti. Hal ini menjaga agar kemenangan penggugat tidak *illusioner* (hampa), sehingga kemenangan penggugat ada suatu materinya yakni barang yang disita tersebut.⁹ Penyitaan ini pada hakikatnya adalah tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan. Suatu putusan dimana pihak penggugat telah dimenangkan, akan tetapi sewaktu diadakan pelaksanaan putusan tersebut ternyata bahwa barang yang disengketakan sudah tidak berada di tangan pihak yang dikalahkan.¹⁰

Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan perkataan lain bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain. Tujuan penyitaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 HIR/214 RBg dan Pasal 231 KUH Perdata untuk menjamin perlindungan yang kuat kepada penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan. Penyitaan dilakukan oleh Panitera pengadilan negeri, yang wajib membuat berita acara penyitaan dan memberitahukan isinya kepada tersita

kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu Panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara.¹¹

Macam-macam Sita, yaitu:

- 1) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*)
Sita ini dilakukan untuk menjamin hak-hak pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara sehingga gugatannya tidak sia-sia (*illusioner*). Sita ini diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR/261 RBg dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan. Sita ini dapat dilakukan jika ada permintaan dari penggugat dengan mengemukakan alasan ada dugaan bahwa tergugat akan menghilangkan, merusak, memindahtangankan benda-benda harta kekayaan miliknya. Dimohonkan sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan. Objeknya pada benda bergerak dan benda tidak bergerak milik tergugat.
- 2) Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslaag*)
Penyitaan terhadap barang milik penggugat yang berada ditangan tergugat. Sita ini diatur dalam ketentuan Pasal 226 HIR/260 RBg dengan tujuan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Objeknya hanya pada benda yang bergerak dan hanya terbatas pada sengketa hak milik.
- 3) Sita Harta Bersama (*Maritale Beslaag*)
Sita yang diletakan atas harta bersama yang berada pada suami ataupun istri dalam perkara permohonan gugatan harta bersama.
- 4) Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*)
Sita yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan yaitu sita yang dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*)

9. Muhammad Nashir, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan, 2005, h. 59.

10. M. Yahya Harahap, 2014, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, h. 285-287.

11. Bambang Sugeng & Sujiyadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata, Jakarta : Prenadamedia Group, h. 76.

yang dilakukan secara paksa. Pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Sehingga pelaksanaan putusan hakim haruslah memiliki kekuatan yang tetap terlebih dahulu baru bisa dilaksanakan dan dilakukan eksekusi pengosongan. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut.¹² Dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,¹³ dinyatakan bahwa: *“permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”*. Dari ketentuan pasal tersebut dapat juga disimpulkan bahwa walaupun ada upaya hukum Peninjauan Kembali tidak akan menunda pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Asas eksekusi dalam pelaksanaan putusan perkara Perdata, antara lain:

- a. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
 Pada prinsipnya bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan, maka dengan demikian pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁴ Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. Pihak yang dikalahkan apabila tidak menjalankan putusan secara sukarela maka dapat dilakukan eksekusi. ditinjau dari segi yuridis

eksekusi menurut hukum acara perdata adalah “menjalankan putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR/207 RBg yang menyatakan: *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”*.

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu, hal ini sesuai ketentuan Pasal 197 HIR/208 Rbg.

- b. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela
 Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan, oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan

12. Retnowulan Sutantio & Iskandar Oerip Kartawinata, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek, Bandung : Mandar Maju, h. 129.

13. Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 L.N. No. 3 Tahun 2009, T.L.N. No. 4958, Pasal 66 ayat (2)

14. Asdian Taluke, 2013, Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, Lex Privatum, Vol.I. h. 32.

secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.¹⁵

- c. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) Putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah *declaratoir* atau konstitutif tidak perlu dieksekusi atau dilaksanakan, karena begitu putusan-putusan yang demikian itu diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan *declaratoir* mulai berlaku pada saat itu juga, atau dalam halnya putusan konstitutif, keadaan baru sudah tercipta pada detik itu pula. Putusan *condemnatoir* bisa berupa penghukuman untuk:
- 1) menyerahkan suatu barang;
 - 2) mengosongkan sebidang tanah;
 - 3) melakukan suatu perbuatan tertentu;
 - 4) menghentikan suatu perbuatan/ keadaan;
 - 5) membayar sejumlah uang.

Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai larangan penyitaan barang milik negara berupa tanah (barang tidak bergerak). Dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1985, terdapat penegasan, antara lain:¹⁶

“Pada prinsipnya *barang-barang milik negara tidak dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barang-barang milik negara dipakai dan diperuntukan melaksanakan tugas kenegaraan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 66 ICW (Indische Comptabiliteitswet), memberi kemungkinan menyita barang-barang milik Negara atas izin Mahkamah Agung. Akan tetapi, kebolehan itu mesti memperhatikan Pasal 66 ICW bahwa terhadap barang-barang milik Negara tertentu baik karena sifatnya atau karena tujuannya menurut Undang-undang tidak boleh disita.*

Sehubungan dengan itu, apabila hendak dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Negara, harus lebih dahulu diteliti apakah barang milik negara tersebut termasuk barang yang menurut sifat dan tujuannya barang yang dapat disita atau tidak”.

Larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menurut M. Yahya Harahap, S.H., antara lain:¹⁷

- Bersifat mutlak (*Absolut*);
- Tidak dibuka kemungkinan untuk menyita berdasarkan izin Mahkamah Agung.

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus dikesampingkan. Barang milik negara memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan dalam pelayanan umum.

Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pernah dilakukan pengujian materiil (*constitutional review*) di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 25/PUU-VII/2009 yang menurut Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan: “*permohonan Pemohon ditolak seluruhnya*”. Artinya ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Permasalahan tersebut karena tidak adanya kepastian hukum untuk

15. Ibid. h. 216

16. M. Yahya Harahap, S.H., 2010, Hukum Acara Perdata (Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-10, h. 322.

17. M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, h. 322 angka 14

penggantian dana talangan yang dibayar oleh Pemohon atas tagihan PBB sejumlah Rp 30.846.656,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan pemakaian listrik pembayaran rekening listrik sejumlah Rp 3.063.380,- (tiga juta enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sebelum objek sengketa yaitu kolam renang Brantas dikuasai oleh Pemohon atas dasar pelaksanaan putusan pengadilan yang dalam kasus *a quo* dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ketidadaan kepastian hukum tersebut disebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan penggantian dana talangan karena Pemohon tidak dapat melakukan sita jaminan atas aset yang berwujud bangunan dan mobil dinas Pemerintah Kota Surabaya, karena Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 melarang penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.

Salah satu Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa: *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*,¹⁸ sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf d menyatakan bahwa: *“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga”*. Dengan demikian telah jelas dasar hukumnya bahwa kewajiban negara atau pemerintah untuk membayar tagihan pihak ketiga menjadi bagian dari keuangan negara. Selain itu dalam ketentuan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa *“Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasar sebab lain yang sah”*.¹⁹

Selain itu dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa: *“Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”*, sedangkan ayat (2) huruf b menyatakan bahwa: *“Kekuasaan sebagaimana ayat (1) dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya”*.²⁰

Bahwa kesimpulan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, Mahkamah berpendapat, dengan kewenangan tersebut Presiden dapat mengatur tata cara pembayaran utang negara yang timbul karena sebab lain yang sah yang dapat dimasukkan ke dalamnya adalah tagihan kepada negara yang timbul karena putusan pengadilan. Adanya ketentuan demikian akan dapat menjamin kepastian hukum dan jaminan hukum atas hak tagihan warga negara kepada negara dan hal demikian sesuai dengan asas negara hukum yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi tidak dapat memerintahkan kepada Presiden untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah disebabkan ketidadaan suatu peraturan, karena hal demikian tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun demikian seharusnya menjadi kewajiban Presiden untuk membuat peraturan yang dibutuhkan agar dapat tercipta tertib hukum yang sesuai dengan asas negara hukum.”

Bahwa pembayaran utang negara yang timbul karena sebab lain yang sah adalah

18. Indonesia, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 L.N. No. Tahun 2003, T.L.N. No. 4286, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 huruf b

19. Indonesia, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 L.N. No. 5 Tahun 2004, T.L.N. No. 4355, Pasal 1 angka 8

20. Op.Cit., Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b

21. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009 tanggal 9 November 2009, h. 36.

adalah tagihan kepada negara yang timbul karena adanya putusan pengadilan diklasifikasikan ke dalam piutang yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, yang menyatakan bahwa: *“Piutang yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga meliputi Piutang pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”*.

Pemerintah dalam hal ini Pengguna Barang/Pengelola Barang sebagai badan hukum publik yang menjadi subyek hukum perdata, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan subyek hukum perdata lainnya di dalam beracara di muka persidangan, termasuk dalam pelaksanaan putusan. Akan tetapi, karena atas barang milik negara berupa tanah (barang tidak bergerak) tidak dapat dilakukan penyitaan dalam bentuk apapun apabila Pemerintah dihukum membayar ganti rugi, maka wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan cara sukarela. Tentunya didalam klausul tuntutan (*petitum*) juga harus ada klausul yang menyatakan menghukum kepada Pengguna Barang/Pengelola Barang untuk membayar ganti kerugian. Dari sisi Pengguna Barang/Pengelola Barang, pelaksanaan putusan secara sukarela dapat dilaksanakan setelah segala upaya hukum yang ditempuh sudah dilakukan dengan maksimal, yaitu sampai putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan batas waktu peringatan (*aanmaning*) telah terlampaui serta tidak dapat lagi diajukan upaya-upaya untuk penundaan eksekusi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyitaan merupakan jaminan perlington yang kuat kepada penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan, sedangkan eksekusi dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) yang dilakukan secara paksa.
2. Larangan penyitaan terhadap barang milik negara berupa tanah (barang tidak bergerak) sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menurut penulis termasuk dalam kategori Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) karena digunakan dan diperuntukan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Namun ketika putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat penghukuman (*condemnatoir*) serta tidak ada upaya hukum lain baik dari Pengguna Barang maupun Pengelola Barang terhadap barang milik negara yang menjadi objek sengketa dapat dilakukan eksekusi oleh pengadilan dan ditindaklanjuti dengan penghapusan barang milik negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asdian Taluke, 2013, Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, Lex Privatum, Vol.I.;
- Bambang Sugeng & Sujiyadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata, Jakarta : Prenadamedia Group;
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada;
- Muhammad Nashir, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan;
- M. Yahya Harahap, 2014, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika;
- M. Yahya Harahap, S.H., 2010, Hukum Acara Perdata (Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-10;
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana;
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung : Mandar Maju;
- Wildan Suyuti, 2004, Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan, Jakarta : Tata Nusa;

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/ Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
- Indonesia, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 L.N. No. Tahun 2003, T.L.N. No. 4286;
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 L.N. No. 5 Tahun 2004, T.L.N. No. 4355;

- Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 L.N. No. 3 Tahun 2009, T.L.N. No. 4958;
- Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 27 L.N. No. 92 Tahun 2014;
- Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, PMK No. 207/PMK.06/2021 B.N. No. 1471 Tahun 2021;

C. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1985;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009 tanggal 9 November 2009;